



PUTUSAN

Nomor 1824/Pdt.G/2013/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx . Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon; -----

LAWAN

TERMOHON umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx . Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini diwakili oleh wali pengampu yaitu kakak kandungnya yang bernama WALI , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, alamat Desa Xxxx RT. Xxxx RW. Xxxx Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkaranya;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1824/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 29 Juli 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/42/VI/2012, tertanggal 27 Juni 2012;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal selama ± 2 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul) namun tidak dikaruniai anak ;---

hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis dan bahagia, sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon diketahui menderita kelainan jiwa hal tersebut baru Pemohon ketahui dari tingkah laku Termohon. Adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan kelainan jiwa tersebut adalah Termohon suka ngomong sendiri, ketawa sendiri, kalau diajak berbicara tidak nyambung dan sering mengamuk. --Hal ini berlangsung secara terus-menerus tanpa pernah sadar dari apa yang dilakukan, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; -----
4. Bahwa Termohon sejak bulan Agustus 2012, telah diantar pulang oleh kakak kandung Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri di Desa Xxxx , Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, sampai sekarang telah berpisah selama 11 bulan;-----
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;---
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa: -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/42/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:-----

1. SAKSI I , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx . Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon di Desa Xxxx , dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Termohon menderita kelainan jiwa sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri maupun dalam kehidupan sehari-hari
- Bahwa akhirnya Termohon dikembalikan oleh Pemohon kepada keluarga Termohon di Desa Xxxx , yang sampai saat ini telah berjalan selama 11 bulan keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

2. SAKSI II , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx . Kecamatan Xxxx , Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon di Desa Xxxx , dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Termohon menderita kelainan jiwa sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri maupun dalam kehidupan sehari-hari

hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Termohon dikembalikan oleh Pemohon kepada keluarga Termohon di Desa Xxxx, yang sampai saat ini telah berjalan selama 11 bulan keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2012, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena Termohon menderita kelainan jiwa sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, akhirnya Termohon dikembalikan oleh Pemohon kepada keluarga Termohon di Desa Rajegwesi, yang sampai saat ini telah berjalan selama 11 bulan keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut: -----

إن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal pada tanggal 26 Juni 2012; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah Pemohon Desa Sidomulyo. Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, namun belum dikaruniai keturunan ;-----
3. Bahwa Termohon menderita kelainan jiwa yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri maupun dalam kehidupan sehari-hari;-----
4. Bahwa akhirnya Termohon dikembalikan oleh Pemohon kepada keluarga Termohon di Desa Rajegwesi, yang sampai saat ini telah berjalan selama 11 bulan keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan

hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1434 H., oleh Drs. FAHRUDIN, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI dan Drs. H. SUHARTO, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis

Drs. FAHRUDIN, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. AHMAD FAIZ, SH,MSI

Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengganti

BUSTOMI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 331.000,- |

hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 1824/Pdt.G/2013/PA.Slw.